



## WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 12 TAHUN 2018

T E N T A N G

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN  
DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Gampong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang .... 11

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah, adalah pembagian bagi hasil dari bagian realisasi penerimaan dan retribusi yang diterima Kota Banda Aceh.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintah gampong.
7. Jumlah gampong adalah jumlah gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat menyimpan uang kota yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan kota dan membayar seluruh pengeluaran kota pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.

BAB II  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN BAGIAN  
DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pengalokasian

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setiap tahun anggaran.

(2) Bagian .... 

- (2) Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus).
- (3) Pengalokasian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh gampong sebagai alokasi dasar; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan alokasi formula.

### Pasal 3

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan data jumlah penduduk (JP), angka kemiskinan (AK), luas wilayah (LW), dan indeks kesulitan geografis (IKG) yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 4

Penghitungan alokasi formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DRD - AD)$$

Keterangan:

- W = Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah setiap Gampong yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Gampong.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kota.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kota.
- Z3 = rasio luas wilayah Gampong setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kota.
- Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/ kota yang memiliki Desa
- DRD = pagu Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah
- AD = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Gampong dikalikan jumlah Gampong dalam kota

### ... Pasal 5

- (1) IKG gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi :
- a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  - b. kondisi infrastruktur; dan
  - c. aksesibilitas/transportasi.

(2) IKG .... *W*

- (2) IKG gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data Kantor statistik Kota.

#### Bagian Kedua

### RINCIAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 6

Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III

### PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKG.
- (2) Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan September sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
  - a. Reusam Gampong mengenai APBG kepada Walikota; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (4) Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap I yang menunjukkan paling kurang Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap III dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap II yang menunjukkan paling kurang Dana Bagian Hasil Pajak tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Agustus.

BAB IV  
PENGUNAAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai :
  - a. penyelenggarakan pemerintahan;
  - b. pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. pemberdayaan masyarakat gampong.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
  - a. operasional perkantoran, Tuha Peut Gampong (TPG), Dusun;
  - b. penyelenggaraan musyawarah gampong;
  - c. pengelolaan informasi gampong dan penyelenggaraan perencanaan gampong;
  - d. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan gampong dan kerjasama antar gampong; dan
  - e. kegiatan lainnya sesuai kondisi gampong.
- (3) Pelaksanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
  - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
  - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
  - c. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
  - d. pelestarian lingkungan hidup;
  - e. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
  - f. pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah; dan
  - e. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana BUMG.
- (4) Pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Bidang :
  - a. Pembinaan Kemasyarakatan; dan
  - b. Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah.
- (2) Pemerintah Kota melakukan pendampingan atas Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB V  
PELAPORAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Keuchik dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Tahunan kepada Walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan April tahun anggaran berjalan;
  - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - c. Tahap III paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun anggaran berjalan; dan
  - d. Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya

BAB VI  
SANKSI

Pasal 11

- (1) Walikota menunda penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah, dalam hal:
  - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - b. Terdapat Sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan/atau
  - c. terdapat usulan dari Inspektorat Kota.
- (2) Penundaan penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKG tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap I tidak dilakukan.

(4) Penundaan ....

- (4) Penundaan penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap II.

#### Pasal 12

- (1) Walikota menyalurkan kembali Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - a. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi Sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKUD.
- (3) Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya

#### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Retribusi Daerah untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 19 November 2018 M  
" Rabiul Awwal 1440 H

WALIKOTA BANDA ACEH,  
  
AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 19 November 2018 M  
" Rabiul Awwal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,



BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 72

RINCIAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDA ACEH UNTUK SETIAP GAMPONG  
 TAHUN ANGGARAN 2019


No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Retribusi Per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot			
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)				
I	Kecamatan Balturrahman																	
1	KAMPUNG BARU	20.209.828,00	2.444	1,00	0,25	20	0,31	0,11	0,83	1,35	0,14	12,66	0,46	0,14	0,63	Rp	7.689.976	27.899.804
2	NEUSU JAYA	20.209.828,00	2.492	1,02	0,26	25	0,39	0,14	0,28	0,46	0,05	29,80	1,09	0,33	0,76	Rp	9.274.982	29.484.810
3	SUKA RAMAI	20.209.828,00	4.393	1,80	0,45	107	1,67	0,58	0,45	0,73	0,07	27,17	0,99	0,30	1,41	Rp	17.049.734	37.259.562
4	SEUTUI	20.209.828,00	3.331	1,37	0,34	96	1,50	0,52	0,29	0,47	0,05	14,61	0,53	0,16	1,07	Rp	13.012.424	33.222.252
5	PEUNITI	20.209.828,00	6.246	2,56	0,64	255	3,97	1,39	0,44	0,72	0,07	29,33	1,07	0,32	2,43	Rp	29.411.045	49.620.873
6	NEUSU ACEH	20.209.828,00	3.860	1,59	0,40	141	2,20	0,77	0,42	0,68	0,07	34,58	1,27	0,38	1,61	Rp	19.561.565	39.771.393
7	ATEUK PAHLAWAN	20.209.828,00	4.286	1,76	0,44	111	1,73	0,61	0,45	0,73	0,07	25,42	0,93	0,28	1,40	Rp	16.948.120	37.157.948
8	ATEUK JAWO	20.209.828,00	2.804	1,15	0,29	75	1,17	0,41	0,59	0,96	0,10	33,51	1,23	0,37	1,16	Rp	14.076.071	34.285.899
9	ATEUK DEAH TANOH	20.209.828,00	1.089	0,45	0,11	68	1,06	0,37	0,14	0,23	0,02	37,45	1,37	0,41	0,92	Rp	11.113.543	31.323.371
10	ATEUK MUNJENG	20.209.828,00	2.077	0,85	0,21	59	0,92	0,32	0,49	0,80	0,08	34,27	1,25	0,38	0,99	Rp	12.016.597	32.226.425
II	Kecamatan Kuta Alam																	
1	MULIA	20.209.828,00	4.736	1,94	0,49	88	1,37	0,48	0,54	0,88	0,09	25,43	0,93	0,28	1,33	Rp	16.166.527	36.376.355
2	PEUNAYONG	20.209.828,00	2.500	1,03	0,26	69	1,08	0,38	0,27	0,44	0,04	23,78	0,87	0,26	0,94	Rp	11.373.528	31.583.356
3	LAKSANA	20.209.828,00	3.890	1,60	0,40	67	1,04	0,37	0,19	0,31	0,03	15,16	0,55	0,17	0,96	Rp	11.666.213	31.876.041
4	KEURAMAT	20.209.828,00	3.589	1,47	0,37	44	0,69	0,24	0,36	0,59	0,06	17,27	0,63	0,19	0,86	Rp	10.387.321	30.597.149
5	KOTA BARU	20.209.828,00	1.451	0,60	0,15	102	1,59	0,56	0,62	1,01	0,10	18,73	0,69	0,21	1,01	Rp	12.269.288	32.479.116
6	BEURAWE	20.209.828,00	5.095	2,09	0,52	193	3,01	1,05	0,73	1,19	0,12	16,72	0,61	0,18	1,88	Rp	22.772.925	42.982.753
7	KUTA ALAM	20.209.828,00	3.675	1,51	0,38	11	0,17	0,06	0,45	0,73	0,07	15,63	0,57	0,17	0,68	Rp	8.271.713	28.481.541
8	BANDAR BARU	20.209.828,00	5.485	2,25	0,56	25	0,39	0,14	1,31	2,13	0,21	15,54	0,57	0,17	1,08	Rp	13.137.937	33.347.765
9	LAMDINGIN	20.209.828,00	2.912	1,20	0,30	43	0,67	0,23	0,75	1,22	0,12	35,83	1,31	0,39	1,05	Rp	12.719.366	32.929.194
10	LAMPULO	20.209.828,00	4.979	2,04	0,51	128	1,99	0,70	1,37	2,23	0,22	28,64	1,05	0,31	1,75	Rp	21.181.347	41.391.175
11	LAMBARO SKEP	20.209.828,00	5.124	2,10	0,53	89	1,39	0,49	2,05	3,34	0,33	29,30	1,07	0,32	1,67	Rp	20.214.313	40.424.141
III	Kecamatan Meuraxa																	
1	PUNGE JURONG	20.209.828,00	4.009	1,65	0,41	52	0,81	0,28	0,38	0,62	0,06	15,39	0,56	0,17	0,93	Rp	11.228.465	31.438.293
2	ULEE LHEUE	20.209.828,00	786	0,32	0,08	22	0,34	0,12	0,60	0,98	0,10	38,39	1,40	0,42	0,72	Rp	8.728.502	28.938.330
3	LAMBUNG	20.209.828,00	829	0,34	0,09	15	0,23	0,08	0,28	0,46	0,05	30,80	1,13	0,34	0,55	Rp	6.676.628	26.886.456
4	DEAH GLUMPANG	20.209.828,00	1.069	0,44	0,11	37	0,58	0,20	0,47	0,77	0,08	40,77	1,49	0,45	0,84	Rp	10.132.623	30.342.451
5	DEAH BARO	20.209.828,00	707	0,29	0,07	34	0,53	0,19	0,39	0,64	0,06	33,25	1,22	0,36	0,69	Rp	8.324.621	28.534.449
6	ALUE DEAH TENGOH	20.209.828,00	1.411	0,58	0,14	44	0,69	0,24	0,36	0,59	0,06	39,11	1,43	0,43	0,87	Rp	10.582.961	30.792.789
7	LAMPASEH ACEH	20.209.828,00	2.281	0,94	0,23	49	0,76	0,27	2,74	4,46	0,45	31,83	1,16	0,35	1,30	Rp	15.730.207	35.940.035
8	BLANG OI	20.209.828,00	2.220	0,91	0,23	68	1,06	0,37	0,76	1,24	0,12	20,16	0,74	0,22	0,94	Rp	11.445.195	31.655.023
9	ASOI NAGGROI	20.209.828,00	775	0,32	0,08	35	0,55	0,19	0,15	0,24	0,02	38,37	1,40	0,42	0,72	Rp	8.682.664	28.892.492

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Retribusi Per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
10	GAMPONG BLANG	20.209.828,00	563	0,23	0,06	19	0,30	0,10	0,64	1,04	0,10	38,28	1,40	0,42	0,69	Rp	8.316.913	28.526.741
11	GAMPONG PIE	20.209.828,00	558	0,23	0,06	8	0,12	0,04	0,29	0,47	0,05	38,25	1,40	0,42	0,57	Rp	6.887.739	27.097.567
12	LAMIABAT	20.209.828,00	932	0,38	0,10	4	0,06	0,02	0,31	0,51	0,05	29,84	1,09	0,33	0,50	Rp	6.008.944	26.218.772
13	COT LAMKUWEUH	20.209.828,00	1.157	0,48	0,12	15	0,23	0,08	0,31	0,51	0,05	35,10	1,28	0,39	0,64	Rp	7.716.545	27.926.374
14	SURIEN	20.209.828,00	1.625	0,67	0,17	13	0,20	0,07	0,55	0,90	0,09	33,57	1,23	0,37	0,70	Rp	8.437.443	28.647.271
15	GAMPONG BARO	20.209.828,00	1.443	0,59	0,15	31	0,48	0,17	0,52	0,85	0,08	38,69	1,42	0,42	0,83	Rp	10.023.375	30.233.203
16	PUNGE UJONG	20.209.828,00	1.696	0,70	0,17	21	0,33	0,11	0,19	0,31	0,03	29,25	1,07	0,32	0,64	Rp	7.768.541	27.978.369
<b>IV Kecamatan Syiah Kuala</b>																		
1	JEUUNGKE	20.209.828,00	5.244	2,15	0,54	61	0,95	0,33	1,74	2,84	0,28	19,50	0,71	0,21	1,37	Rp	16.595.220	36.805.048
2	TIBANG	20.209.828,00	1.631	0,67	0,17	118	1,84	0,64	2,05	3,34	0,33	29,45	1,08	0,32	1,47	Rp	17.803.728	38.013.556
3	DEYAH RAYA	20.209.828,00	1.045	0,43	0,11	68	1,06	0,37	1,59	2,59	0,26	39,43	1,44	0,43	1,17	Rp	14.187.316	34.397.144
4	ALUE NAGA	20.209.828,00	1.680	0,69	0,17	166	2,59	0,91	2,17	3,54	0,35	42,94	1,57	0,47	1,90	Rp	23.071.476	43.281.304
5	IE MASEN KAYEE ADANG	20.209.828,00	4.501	1,85	0,46	60	0,93	0,33	0,63	1,03	0,10	43,62	1,60	0,48	1,37	Rp	16.621.343	36.831.171
6	PINEUNG	20.209.828,00	4.139	1,70	0,42	28	0,44	0,15	0,55	0,90	0,09	41,05	1,50	0,45	1,12	Rp	13.554.491	33.764.319
7	LAMGUGOP	20.209.828,00	4.069	1,67	0,42	26	0,41	0,14	1,37	2,23	0,22	23,97	0,88	0,26	1,05	Rp	12.681.951	32.891.779
8	KOPELMA DARUSSALAM	20.209.828,00	3.551	1,46	0,36	42	0,65	0,23	1,84	3,00	0,30	16,64	0,61	0,18	1,08	Rp	13.048.192	33.258.020
9	RUKOH	20.209.828,00	3.799	1,56	0,39	80	1,25	0,44	0,85	1,39	0,14	22,41	0,82	0,25	1,21	Rp	14.681.641	34.891.469
10	GAMPONG PEURADA	20.209.828,00	2.690	1,10	0,28	46	0,72	0,25	0,28	0,46	0,05	32,92	1,20	0,36	0,93	Rp	11.325.413	31.535.241
<b>V Kecamatan Lueng Bata</b>																		
1	LUENG BATA	20.209.828,00	3.240	1,33	0,33	81	1,26	0,44	0,62	1,01	0,10	21,25	0,78	0,23	1,11	Rp	13.443.053	33.652.881
2	COT MESJID	20.209.828,00	3.783	1,55	0,39	94	1,46	0,51	0,29	0,47	0,05	26,53	0,97	0,29	1,24	Rp	15.029.397	35.239.225
3	PANTERIEK	20.209.828,00	3.789	1,56	0,39	98	1,53	0,53	0,46	0,75	0,07	27,05	0,99	0,30	1,30	Rp	15.706.486	35.916.314
4	BLANG CUT	20.209.828,00	1.980	0,81	0,20	76	1,18	0,41	0,46	0,75	0,07	30,94	1,13	0,34	1,03	Rp	12.517.515	32.727.343
5	LAMSEUPEUNG	20.209.828,00	1.944	0,80	0,20	89	1,39	0,49	0,68	1,11	0,11	28,35	1,04	0,31	1,11	Rp	13.422.318	33.632.146
6	BATOH	20.209.828,00	4.891	2,01	0,50	170	2,65	0,93	1,19	1,94	0,19	28,06	1,03	0,31	1,93	Rp	23.416.502	43.626.130
7	SUKADAMAI	20.209.828,00	1.614	0,66	0,17	43	0,67	0,23	0,27	0,44	0,04	20,08	0,73	0,22	0,66	Rp	8.058.807	28.268.635
8	LAMDOM	20.209.828,00	2.382	0,98	0,24	95	1,48	0,52	0,65	1,06	0,11	26,33	0,96	0,29	1,16	Rp	14.036.187	34.246.015
9	LAMPALOH	20.209.828,00	624	0,26	0,06	33	0,51	0,18	0,12	0,20	0,02	44,52	1,63	0,49	0,75	Rp	9.121.730	29.331.558
<b>VI Kecamatan Kuta Raja</b>																		
1	KEUDAH	20.209.828,00	1.982	0,81	0,20	36	0,56	0,20	0,42	0,68	0,07	39,99	1,46	0,44	0,91	Rp	11.000.428	31.210.256
2	PEULANGGAHAN	20.209.828,00	2.472	1,02	0,25	82	1,28	0,45	0,46	0,75	0,07	40,48	1,48	0,44	1,22	Rp	14.796.523	35.006.351
3	MERDUATI	20.209.828,00	2.774	1,14	0,28	51	0,79	0,28	0,24	0,39	0,04	18,41	0,67	0,20	0,80	Rp	9.750.295	29.960.123
4	LAMPASEH KOTA	20.209.828,00	2.263	0,93	0,23	15	0,23	0,08	0,29	0,47	0,05	36,72	1,34	0,40	0,76	Rp	9.269.451	29.479.279
5	GAMPONG PANDE	20.209.828,00	945	0,39	0,10	53	0,83	0,29	2,29	3,73	0,37	39,03	1,43	0,43	1,19	Rp	14.400.786	34.610.614
6	GAMPONG JAWA	20.209.828,00	2.886	1,19	0,30	361	5,62	1,97	1,35	2,20	0,22	42,68	1,56	0,47	2,95	Rp	35.812.809	56.022.637
<b>VII Kecamatan Banda Raya</b>																		
1	GEUCEU KOMPLEK	20.209.828,00	2.718	1,12	0,28	58	0,90	0,32	0,42	0,68	0,07	37,35	1,37	0,41	1,07	Rp	13.020.055	33.229.883
2	LAMLAGANG	20.209.828,00	4.644	1,91	0,48	9	0,14	0,05	0,71	1,16	0,12	28,69	1,05	0,31	0,96	Rp	11.597.732	31.807.560
3	GEUCEU INIEM	20.209.828,00	2.019	0,83	0,21	40	0,62	0,22	0,84	1,37	0,14	22,36	0,82	0,25	0,81	Rp	9.794.300	30.004.128
4	GEUCEU KAYEE JATO	20.209.828,00	1.473	0,60	0,15	24	0,37	0,13	0,31	0,51	0,05	24,16	0,88	0,27	0,60	Rp	7.248.945	27.458.773
5	LAM ARA	20.209.828,00	3.168	1,30	0,33	83	1,29	0,45	0,55	0,90	0,09	43,60	1,60	0,48	1,35	Rp	16.322.165	36.531.993

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Retribusi Per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
6	LHONG RAYA	20.209.828,00	2.853	1,17	0,29	68	1,06	0,37	0,88	1,43	0,14	22,98	0,84	0,25	1,06	Rp	12.845.630	33.055.458
7	MIBO	20.209.828,00	2.523	1,04	0,26	51	0,79	0,28	0,35	0,57	0,06	30,82	1,13	0,34	0,93	Rp	11.306.961	31.516.789
8	PEUNYEURAT	20.209.828,00	2.089	0,86	0,21	99	1,54	0,54	0,94	1,53	0,15	47,44	1,74	0,52	1,43	Rp	17.318.710	37.528.538
9	LHONG CUT	20.209.828,00	2.128	0,87	0,22	115	1,79	0,63	0,64	1,04	0,10	38,19	1,40	0,42	1,37	Rp	16.601.360	36.811.188
10	LAMPEUOT	20.209.828,00	749	0,31	0,08	23	0,36	0,13	1,17	1,91	0,19	41,61	1,52	0,46	0,85	Rp	10.303.398	30.513.226
<b>VIII Kecamatan Jaya Baru</b>																		
1	PUNGE BLANG CUT	20.209.828,00	5.781	2,37	0,59	70	1,09	0,38	0,76	1,24	0,12	27,53	1,01	0,30	1,40	Rp	16.991.297	37.201.125
2	BITAI	20.209.828,00	1.175	0,48	0,12	22	0,34	0,12	0,33	0,54	0,05	39,42	1,44	0,43	0,73	Rp	8.816.357	29.026.185
3	LAM JAMEE	20.209.828,00	1.618	0,66	0,17	12	0,19	0,07	0,57	0,93	0,09	33,84	1,24	0,37	0,70	Rp	8.438.056	28.647.884
4	ULEE PATA	20.209.828,00	891	0,37	0,09	48	0,75	0,26	0,22	0,36	0,04	41,49	1,52	0,46	0,84	Rp	10.240.309	30.450.136
5	LAMPOH DAYA	20.209.828,00	1.849	0,76	0,19	15	0,23	0,08	0,29	0,47	0,05	34,72	1,27	0,38	0,70	Rp	8.487.884	28.697.712
6	EMPEEROM	20.209.828,00	2.866	1,18	0,29	41	0,64	0,22	0,48	0,78	0,08	40,77	1,49	0,45	1,04	Rp	12.653.880	32.863.708
7	GEUCEU MEUNARA	20.209.828,00	3.101	1,27	0,32	66	1,03	0,36	0,34	0,55	0,06	33,20	1,21	0,36	1,10	Rp	13.315.415	33.525.243
8	LAMTEUMEN TIMUR	20.209.828,00	4.957	2,04	0,51	80	1,25	0,44	0,70	1,14	0,11	22,43	0,82	0,25	1,31	Rp	15.829.455	36.039.283
9	LAMTEUMEN BARAT	20.209.828,00	2.826	1,16	0,29	74	1,15	0,40	0,56	0,91	0,09	20,84	0,76	0,23	1,01	Rp	12.291.671	32.501.499
<b>IX Kecamatan Ulee Kareng</b>																		
1	LAMBHUK	20.209.828,00	5.249	2,16	0,54	112	1,75	0,61	1,04	1,69	0,17	22,22	0,81	0,24	1,56	Rp	18.952.874	39.162.702
2	LAMTEH	20.209.828,00	2.584	1,06	0,27	66	1,03	0,36	0,51	0,83	0,08	26,91	0,98	0,30	1,00	Rp	12.170.525	32.380.353
3	ILIE	20.209.828,00	3.370	1,38	0,35	192	2,99	1,05	0,68	1,11	0,11	34,14	1,25	0,37	1,88	Rp	22.779.255	42.989.083
4	PANGO RAYA	20.209.828,00	2.312	0,95	0,24	100	1,56	0,55	0,81	1,32	0,13	27,69	1,01	0,30	1,22	Rp	14.776.841	34.986.669
5	PANGO DEAH	20.209.828,00	691	0,28	0,07	35	0,55	0,19	0,39	0,64	0,06	45,32	1,66	0,50	0,82	Rp	9.977.354	30.187.182
6	CEURIH	20.209.828,00	3.864	1,59	0,40	258	4,02	1,41	0,50	0,81	0,08	25,49	0,93	0,28	2,16	Rp	26.251.650	46.461.478
7	DOY	20.209.828,00	2.595	1,07	0,27	61	0,95	0,33	0,42	0,68	0,07	31,47	1,15	0,35	1,01	Rp	12.282.691	32.492.519
8	LAMGLUMPANG	20.209.828,00	2.854	1,17	0,29	93	1,45	0,51	0,53	0,86	0,09	26,93	0,99	0,30	1,18	Rp	14.334.256	34.544.084
9	IE MASEN ULEE KARENG	20.209.828,00	2.138	0,88	0,22	148	2,31	0,81	0,61	0,99	0,10	27,26	1,00	0,30	1,43	Rp	17.281.952	37.491.780
90	Total	1.818.884.520	243.522	100	25	6.418	100	35	61,37	100	10	2.733	100	30	100		1.212.589.737	3.031.474.257

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Retribusi Daerah Kota Banda Aceh	3.031.474.257
Hasil Perhitungan Pagu Retribusi Daerah Kota Banda Aceh	3.031.474.257
Pagu Alokasi Dasar	20.209.828
Total Pagu Alokasi Dasar	1.818.884.520
Pagu Alokasi Formula	1.212.589.737
Total pagu Alokasi Formula	1.212.589.737
Jumlah Gampong	90

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

  
 AMINULLAH USMAN